

**ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK  
HOTEL DI KOTA KENDARI**

**(Studi Kasus Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Kendari)**

**MUHAMMAD HUSAIN ([husain.rahmadi@gmail.com](mailto:husain.rahmadi@gmail.com))**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi dan efektivitas pajak hotel di kota Kendari. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi riil pajak hotel di kota Kendari cukup signifikan dan terdapat selisih yang cukup besar jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh DISPENDA kota Kendari maupun realisasi penerimaan pajak hotel yang dilakukan oleh DISPENDA kota Kendari. Artinya bahwa potensi pajak hotel di kota Kendari belum tergali atau tidak dayagunakan secara optimal. Efektivitas penerimaan pajak hotel di kota Kendari belum berjalan efektif. Kemudian sistem pemungutan pajak hotel yang digunakan oleh DISPENDA Kota Kendari adalah menggunakan metode self assesment system.

**Kata Kunci : Pajak Hotel, Potensi dan Efektivitas**

***ABSTRACT***

This study aims to see state of hotel tax potential and effectiveness in kendari city. The study is conducted by using descriptive method with the quantitative approach . the source of research data is gathered from primary and secondary data . Data collection is carried out through interview and documentation.

The results of the study showed that the real hotel tax in kendari city is significant and are quite difference compared to the target made by the local treasury office of kendari city and the realization of hotel tax revenues done by the local treasury office kendari city. This means that the hotel potential tax in kendari city were not dug or used optimally. the hotel tax revenue in kendari city has not been effective. Then, the system collecting existing hotel taxes hpused by the local treasury office of kendari city is the self assesment system.

**Key Words : hotel tax, potential and effectiveness.**

## I. PENDAHULUAN

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh ditangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu, misalnya untuk potensi sumberdaya alam tambang perlu upaya eksplorasi dan eksploitasi dan untuk potensi pajak perlu dilakukan upaya pajak. Karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi yang ada.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Semula menurut Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Namun, dengan adanya perubahan undang - undang tentang pajak daerah dan retribusi, dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000, pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Ini mengindikasikan besarnya potensi akan keberadaan pajak hotel dalam pembangunan suatu daerah.

Potensi pajak hotel dapat diukur berdasar pada data jumlah kamar tiap hotel, tarif rata-rata dan tingkat hunian hotel. Selanjutnya dari potensi yang dicapai dan berdasarkan data realisasi penerimaan pajak hotel maka akan dapat diketahui efektifitas dari pajak hotel. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa bila nilai potensinya semakin besar maka otomatis akan meningkatkan nilai efektifitas dari pajak hotel.

Dengan melihat perkembangan dan pembangunan sektor hotel yang ada di kota Kendari menunjukkan bahwa sektor hotel merupakan sektor potensial yang perlu di kembangkan dan digali lebih maksimal.

Berdasarkan data tersebut memberikan informasi bahwa adanya potensi dan peluang untung meningkatkan penerimaan pajak hotel yang ada di kota Kendari. Sehingga dengan adanya potensi sumberdaya yang tersedia diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor pajak hotel dapat memicu perkembangan ekonomi di Sulawesi Tenggara khususnya kota Kendari dan pada akhirnya nanti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Kendari.

Dengan adanya pemikiran tersebut, maka dalam rangka penyusunan skripsi ini dipilih judul “**Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Kendari**” (Studi Kasus Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Kendari)”.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 landasan Teori**

#### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 bahwa: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Namaun sebenarnya fungsi membiayai pengeluaran umum hanyalah salah satu fungsi pajak sebab pajak memiliki dua macam fungsi, yaitu:

1. Fungsi Budgetair (penerimaan)  
Dalam fungsi Budgetair, pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.
2. Fungsi Regulerand (mengatur)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dibidang sosial dan ekonomi.

#### **2.2.3 Pembagian Jenis Pajak**

1. Pajak Menurut Golongannya, Terbagi menjadi dua yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.
2. Pajak Menurut Sifatnya, terbagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya terbagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Kemudian pajak daerah terbagi menjadi dua itu Pajak Daerah tingkat I (Propinsi), Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota).

#### **2.1.4 Asas Pemungutan Pajak**

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*)
2. Asas Sumber
3. Asas Kebangsaan

#### **2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam memungut pajak dikenal beberapa system pemungutan, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System dan With Holding System.

1. Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku

## **2. Self Assesment System**

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

## **3. With Holding System**

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku

### **2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak**

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

## **2.2 Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan PERDA sesuai dengan peraturan Perundang-undangan”

## **2.3 Pajak Daerah**

Pengertian pajak daerah menurut Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 1 angka 7 “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi Wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

## **2.4 Pajak Hotel**

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 pengertian pajak hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran

### **2.4.1 Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel**

#### **1. Pembayaran Pajak Hotel**

Pajak hotel terutang dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah, misalnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas

## **2. Penagihan Pajak Hotel**

Apabila pajak hotel yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota.

### **2.5 Potensi dan Efektivitas Pajak Hotel**

Potensi adalah sesuatu sebenarnya sudah ada hanya belum dapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu, untuk potensi pajak diperlukan upaya pajak. Salah satu cara untuk menghitung potensi pajak hotel yaitu menurut (Mahmudi : 2010, dalam Qusnul Khotimah : 2014) untuk menghitung potensi pajak hotel menggunakan rumus sebagai berikut :

$$PPH = JK \times TK \times JH \times TH \times 10\%$$

Keterangan

PPH	: Potensi Pajak Hotel
JK	: Jumlah Kamar
TK	: Tarif Kamar Rata-rata
JH	: Jumlah Hari
TH	: Tingkat Hunian
10%	: Tarif Pajak

Sedangkan untuk mengetahui tingkat hunian kamar dilakukan dengan menghitung jumlah kamar yang dihuni/dipakai tamu (room night occupied) dibagi dengan banyaknya kamar yang tersedia/dapat dipakai (room nightavailable) dikalikan 100

## 2.5 Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Untuk menghitung efektivitas suatu pajak maka digunakan rumus menurut (Mardiasmo dalam Betty Rahayu : 2011).

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100 \%$$

### **III METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kota Kendari

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua hotel/penginapan yang ada di kota Kendari dan tercatat di DISPENDA kota Kendari tahun 2013 – 2014. Jumlah hotel/penginapan sebanyak 128 hotel. Yang menjadi sampel adalah seluruh populasi hotel yang tercatat dari tahun 2013 – 2014

#### **3.4 Jenis Data dan Sumber Data**

##### **3.4.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Data Kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan-keterangan yang dinyatakan oleh informan-informan dalam instansi terkait yang bukan dalam bentuk angka-angka
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini bersumber dari instansi terkait

##### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan. Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan adalah data harga sewa kamar per malam, tingkat pemakaian kamar dan jenis kamar.
2. Data sekunder, yaitu data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga, secara berkala (time series) untuk melihat perkembangan objek penelitian selama periode tertentu. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah data realisasi dan target penerimaan pajak hotel, data pajak daerah, data Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah hotel dan jumlah kamar.

#### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu:

1. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menghitung data-data yang berkaitan dengan penelitian.

2. Penelitian kepustakaan (library research) Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data serta mempelajari literatur-literatur yang ada berupa karya ilmiah, buku-buku, atau kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Wawancara  
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data masukan yang lebih banyak sehingga mendapat gambaran yang lebih lengkap dari perusahaan/instansi terkait.

### **3.6 Metode Analisi Data**

#### **3.6.1 Perhitungan Potensi**

Hal yang perlu dilakukan guna mengumpulkan data dan informasi dalam rangka mengestimasi besarnya potensi penerimaan pajak hotel antara lain :

- a. Jumlah kamar yang dimiliki oleh setiap hotel/wisma, menurut klasifikasi (kelas kamar).
- b. Tarif resmi yang dikenakan untuk setiap kamar yang dimiliki (berdasarkan kelas kamar).
- c. Jumlah tamu yang datang, diekspresikan dalam tingkat kamar yang terpakai atau kunjungan paling ramai, suasana normal dan paling sepi. Hasilnya adalah rata-rata tingkat hunian kamar per hari.
- d. Jumlah tarif pajak yang dibayarkan oleh hotel/wisma tersebut setiap bulan atau tahunnya.

Adapun formulasi yang digunakan yaitu menurut (Mahmudi : 2010, dalam Qusnul Khotimah : 2014) untuk menghitung potensi pajak hotel menggunakan rumus sebagai berikut :

$$PPH = JK \times TK \times JH \times TH \times 10\%$$

Keterangan

PPH	: Potensi Pajak Hotel
JK	: Jumlah Kamar
TK	: Tarif Kamar Rata-rata
JH	: Jumlah Hari
TH	: Tingkat Hunian
10%	: Tarif Pajak

#### **3.6.2 Efektivitas**

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif



Untuk menghitung efektivitas suatu pajak maka digunakan rumus menurut (Mardiasmo dalam Betty Rahayu : 2011).

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Potensi Pajak Hotel}} \times 100 \%$$

Apabila perhitungan efektivitas pajak hotel menghasilkan persentase mendekati atau melebihi 100%, maka penerimaan pajak hotel semakin efektif. Berikut kriteria efektivitas:

Tabel 3.1  
Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria	Tanda/Kode
Lebih dari 100%	Sangat Efektif	SE
>90% - 100%	Efektif	E
>80% - 90%	Cukup Efektif	CE
>60% - 80%	Kurang Efektif	KE
Kurang dari 60%	Tidak Efektif	TE

Sumber Nurlan 2006 : 64, dalam Diaz Ardhiansyah : 2014

### 3.7 Definisi Operasional Variabel

#### 1. Potensi Pajak Hotel

Potensi pajak hotel adalah besarnya peluang penerimaan yang bisa dilakukan dalam melakukan pemungutan pajak jika dilakukan secara maksimal.

#### 2. Efektivitas Pajak Hotel

Efektifitas adalah ukuran keberhasilan dalam melakukan pemungutan pajak hotel yang diukur dengan pencapaian pajak/realisasi terhadap target atau potensi

## PEMBAHASAN

### 4.1 Analisis Potensi Pajak Hotel di Kota Kendari

Adapun jumlah hotel yang ada di Kota Kendari pada tahun 2013 dan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1

Jumlah dan jenis hotel di kota Kendari Periode 2013 – 2014

No.	Jenis Hotel	Tahun 2013	Tahun 2014	Perubahan
1	Non Berbintang	109	122	0.12
2	Berbintang	5	6	0.20
<b>Jumlah</b>		<b>114</b>	<b>128</b>	<b>0.12</b>

Sumber : DISPENDA Kota Kendari, Data diolah Peneliti

Dari perkembangan hotel tersebut di atas, terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2013 – 2014 terjadi perubahan jumlah hotel kelas melati sebanyak 0,12 atau 12%. Kemudian disusul hotel berbintang dengan jumlah perubahan sebanyak 0,20 atau 20%. Secara keseluruhan perubahan jumlah hotel dalam kurung satu tahun yaitu tahun 2013 – 2014 sebanyak 0,12 atau 12%. Adanya kenaikan jumlah hotel di kota Kendari dari tahun 2013 - 2014 mengindikasikan bahwa adanya potensi di bidang usaha perhotelan dimasa mendatang.

### 4.2 Laju Pertumbuhan Pajak Hotel

Laju pertumbuhan pajak hotel dikota Kendari mengalami peningkatan ini dapat dikatakan bahwa pemerintah melakukan tugasnya dengan baik. Laju Pertumbuhan pajak hotel kota Kendari Tahun 2012 – 2014 dapat dilihat di tabel 4.2

Tabel 4.2

Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Kendari Periode 2012 – 2014

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Pertumbuhan	Porsentase
2011	1,888,281,386	-	-
2012	2,334,754,160	446,472,774	23.64%
2013	2,869,709,664	534,955,504	22.91%
2014	5,027,733,157	2,158,023,493	75.20%
<b>Rata rata</b>	<b>3,030,119,592</b>	<b>1,046,483,924</b>	<b>40,59%</b>

Sumber : DISPENDA Kota Kendari, Data dioalah Peneliti

Melihat dari perubahan maupun pertumbuhan pajak hotel mengalami fluktuatif. Jika melihat data di atas, realisasi pajak hotel tiap tahunnya mengalami peningkatan. Dilihat dari tahun ke tahun perubahan dan pertumbuhan pajak hotel yang mengalami kenaikan tertinggi yaitu Pada tahun 2014 dengan perubahan sebesar Rp 2.158.023.493 dengan porsentase 75,20%. Sedangkan dari rata - rata perubahannya pajak hotel sebesar Rp 1.046.483.924 dengan porsentase 40,59%.

### 4.3 Metode Penentuan Potensi Pajak Hotel di Kota Kendari

Tingkat hunian kamar hotel merupakan salah satu parameter yang penting dalam menghitung potensi pajak hotel. Hal ini disebabkan tingkat hunian kamar hotel menentukan besarnya potensi penerimaan kamar yang merupakan penerimaan utama hotel yang menjadi obyek pajak.

Adapun untuk mengetahui tingkat hunian rata – rata suatu hotel yaitu Jumlah tamu yang datang, diekspresikan dalam tingkat kunjungan paling ramai, suasana normal dan paling sepi. Hasilnya adalah rata-rata tingkat hunian kamar per hari.

Tabel 4.3  
Tingkat okupansi hotel non berbintang dan hotel berbintang

No	Jenis Hotel	Tahun		Perubahan
		2013	2014	
1	Berbintang	33%	31%	-6.06%
2	Non Berbintang	31%	29%	-6.45%

Sumber: Data diolah Peneliti

Dari seluruh hotel yang telah di survey, tingkat okupansi hotel berbintang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat okupansi hotel non berbintang pada tahun 2013. Rata-rata tingkat okupansi hotel berbintang tahun 2013 sebesar 33% dan pada tahun 2014 okupansi hotel berbintang menurun menjadi 31% atau terjadi Penurunan sebesar -6.06%. Untuk hotel non berbintang, pada tahun 2013 rata - rata okupansi hotel adalah sebesar 31%. Dan pada tahun 2014 rata – rata okupansi hotel non berbintang menurun menjadi sebesar 29% atau terjadi perubahan sebesar -6.45%. Terjadinya Penurunan tingkat okupansi hotel di tahun 2014, baik hotel berbintang maupun hotel non berbintang disebabkan oleh adanya kebijakan - kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan undang – undang minerba yang mengakibatkan pertambangan tutup yang berdampak pada sepiunya pengunjung hotel

Dengan berdasarkan data yang ada yaitu, klasifikasi hotel, Jumlah kamar, tingkat hunian kamar, tarif kamar rata-rata, jumlah hari setahun, tarif pajak hotel dan jumlah hotel, maka dapat dihitung potensi pajak hotel dengan menggunakan rumus yaitu menurut Mahmudi (2010) sebagai berikut :

$$PPH = JK \times TK \times JH \times TH \times 10\%$$

Keterangan :

PPH : Potensi Pajak Hotel  
JK : Jumlah Kamar  
TK : Tarif Kamar Rata – rata  
JH : Jumlah Hari  
TH : Tingkat Hunian  
10% : Pajak Hotel

Untuk mengetahui secara keseluruhan berapa jumlah potensi pajak yang bersumber dari Hotel, baik hotel berbintang maupun hotel non berbintang di Kota Kendari, dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4  
Perkembangan Potensi pajak Hotel Kota Kendari Tahun 2013 – 2014

No	Jenis Hotel	Tahun		Peningkatan
		2013	2014	
1	Non Berbintang	5,333,141,146	5,862,814,781	9.93%
2	Berbintang	2,376,963,171	5,411,606,883	127.67%
	Jumlah	7,710,104,317	11,274,421,664	46.23%

Sumber: Data dioalah Peneliti

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak hotel kota Kendari yang bersumber dari hotel non berbintang pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 5.333.141.146 (di lampiran) dan pada tahun 2014 potensi penerimaan pajak hotel meningkat menjadi Rp 5.862.814.781 (di lampiran). Terjadinya peningkatan potensi penerimaan pajak ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah hotel non berbintang pada tahun 2014.

Disamping hotel non berbintang yang berpotensi sebagai sumber pajak untuk pendapatan asli daerah (PAD) kota Kendari, juga terdapat hotel berbintang yang berpotensi cukup besar bagi PAD kota Kendari seperti yang diuraikan pada tabel 4.4. Dari Tabel tersebut, nampak bahwa potensi penerimaan pajak yang bersumber dari Hotel Berbintang pada tahun 2013 sebesar Rp 2.376.963.171 (di lampiran) dan pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp 5.411.606.883 (di lampiran). Suatu peningkatan yang cukup besar, peningkatan yang cukup besar ini disebabkan karena bertambahnya jumlah hotel berbintang pada tahun 2014.

Peningkatan potensi penerimaan pajak hotel seperti pada tabel di atas menunjukkan peningkatan yang berbeda dari masing - masing jenis hotel. Peningkatan penerimaan yang cukup besar pada tahun 2013-2014 terjadi pada hotel berbintang yakni 127,67% dan peningkatan yang terjadi pada hotel non berbintang lebih kecil yaitu 9.93%. Namun, apabila diamati secara keseluruhan potensi penerimaan pajak yang bersumber dari Hotel di Kota Kendari, maka peningkatannya sebesar 46.23%

#### **4.4 Perbandingan Potensi Hasil Survey dan Target Pajak Hotel Pada DISPENDA Kota Kendari**

Apabila dilihat perbandingan antara target pajak hotel yang dibuat oleh DISPENDA kota Kendari dengan potensi hasil survey pajak hotel yang dilakukan dilapangan menunjukkan adanya selisih potensi penerimaan yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5

Perbandingan Antara Target dan Potensi Pajak Hotel Hasil Survey

No	TAHUN	TARGET	Potensi Pajak Hasil Survey	SELISIH
1	Tahun 2013	2,500,000,000	7,710,104,317	5,210,104,317
2	Tahun 2014	7,500,000,000	11,274,421,663	3,774,421,663

Sumber: Data diolah Peneliti

Dari tabel 4.5 diatas, terlihat bahwa terjadi selisih antara target dengan Potensi hasil survey pajak hotel di kota Kendari.

1. Pada tahun 2013 target pajak hotel yang ditetapkan oleh DISPENDA kota Kendari sebesar Rp 2.500.000.000 dan potensi hasil survey lebih besar dari target yaitu sebesar Rp 7.710.104.317 dengan demikian terjadi selisi antara target dan potensi hasil surbey sebesar Rp 5.210.104.317
2. Pada tahun 2014 target pajak hotel yang ditetapkan oleh DISPENDA kota Kendari sebesar Rp 7.500.000.000. dan potensi hasi survey sebesar Rp 11.274.421.663. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan atau selisih antara target dan potensi hasil survey sebesar Rp 3.774.421.663.

Adanya selisih atau perbedaan antara target dan potensi hasil survey yang cukup besar disebabkan oleh karena adanya perbedaan metode dalam menetapkan target atau potensi antara DISPENDA Kota Kendari dengan peneliti.

#### **4.5 Perbandingan Potensi Hasil Survey dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Pada DISPENDA Kota Kendari**

Kemudian jika dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel di kota Kendari dengan potensi hasil survey, maka terjadi perbedaan yang besar, dari data yang diperoleh dari DISPENDA di Kota Kendari, bahwa realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Kendari tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan namun jika mengacu pada potensi rill dilapangan maka realisasi penerimaan pajak hotel terkatagoreikan masih kecil.

Tabel 4.6  
Perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pajak Hotel yang bersumber dari  
DISPENDA Kota Kendari Dengan Potensi Hasil Survey

No	TAHUN	Realisasi Penerimaan DISPENDA	Potensi Pajak Hasil Survey	Selisih
1	Tahun 2013	2,869,709,664	7,710,104,317	4,840,394,653
2	Tahun 2014	5,027,733,157	11,274,421,663	6,246,688,506

Sumber : Data dioalah Peneliti

Dari Tabel 4.6 diatas, terlihat bahwa terjadi selisih antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi penerimaan hasil survey

1. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Kendari sebesar Rp 2.869.709.664 dan potensi menurut hasil survey sebesar Rp 7.710.104.317. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan atau selisih antara realisasi dan hasil survey sebesar Rp 4.840.394.653 dengan kata lain, potensi penerimaan pajak hotel di Kota Kendari berdasarkan hasil survey lebih besar dari pada realisasi penerimaan yang berasal dari DISPENDA di Kota Kendari.
2. Pada tahun 2014, realisasi penerimaan pajak hotel dari DISPENDA di Kota Kendari adalah sebesar Rp 5.027.733.157 dan potensi penerimaan berdasarkan hasil survey adalah sebesar Rp 11.274.421.663. Terjadi perbedaan atau selisih antara realisasi dan hasil survey sebesar Rp 6.246.688.506. Dengan demikian, maka potensi penerimaan pajak hasil perhitungan potensi lebih besar dari pada realisasi penerimaan yang berasal dari DISPENDA Kota Kendari.

Apabila melihat pada tabel 4.5 terjadi perbedaan yang cukup besar antara target yang dibuat oleh DISPENDA Kota Kendari dengan potensi hasil survey. DISPENDA Kota Kendari dalam menetapkan target pajak hotel hanya berdasarkan pada data – data realisasi tahun lalu, informasi dari pengusaha – pengusaha dan informasi dari kebijakan pemerintah. Namun akan lebih baik jika DISPENDA Kota Kendari dalam menetapkan target pajak hotel perlu menambah metode yaitu misalnya survey langsung di lapangan. Sehingga penetapan target pajak hotel dimasa mendatang bisa sesuai dengan potensi riil.

Begitu pula pada tabel 4.6 terjadi selisih antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan potensi hasil survey. Karena system pemungutan penerimaan pajak hotel digunakan DISPENDA Kota Kendari menggunakan Selft Assesment System, maka perlu adanya intensitas kualitas pengawasan untuk menjamin konsistensi penyelenggaraan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel. Intensitas pengawasan ini untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan kolusi antara wajib pajak dengan petugas pemungutan pajak oleh pejabat yang berwenang dan pemerintah perlu memikirkan cara agar dapat meningkatkan jumlah kunjungan ke daerah khususnya kota kendari sehingga dapat meningkatkan tingkat okupansi dan secara tidak langsung meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel.

#### **4.6 Analisis Efektivitas**

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif

#### **4.7 Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Pada DISPENDA Kota Kendari**

Untuk mengukur efektif atau tidaknya penerimaan pajak hotel di kota kendari, DISPENDA kota Kendari mempunyai dua kriteria pengukuran efektivitas yaitu dikatakan EFEKTIF apabila realisasi penerimaan pajak hotel 100% mencapai target atau melebihi target, dan dikatakan TIDAK EFEKTIF apabila realisasi penerimaan pajak hotel tidak mencapai target. Dari data yang diperoleh dari DISPENDA kota Kendari, penerimaan pajak hotel dari tahun 2011 – 2014 hanya sekali mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu pada tahun 2013 sebesar 114.79% (Efektif). Dengan kata lain penerimaan pajak hotel tahun 2011, 2012 dan 2014 (Tidak Efektif). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.7  
Efektivitas Pajak Hotel Berdasarkan Target dan Realisasi

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>Efektivitas</b>	<b>Keterangan</b>
Tahun 2011	4,500,000,000	1,888,281,386	41.96%	Tidak Efektif
Tahun 2012	2,500,000,000	2,334,754,160	93.39%	Tidak Efektif
Tahun 2013	2,500,000,000	2,869,709,664	114.79%	Efektif
Tahun 2014	7,500,000,000	5,027,733,157	67.04%	Tidak Efektif

Sumber: DISPENDA Kota Kendari, data diolah Peneliti

Dari tabel 4.7 diatas dapat dilihat tingkat efektifitas pemungutan Pajak Hotel oleh DISPENDA Kota Kendari:

1. Tahun 2011 target pajak hotel sebesar Rp 4.500.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp 1.888.281.386,- adapun tingkat efektifitas pemungutannya sebesar 41.96% dan masuk dalam kategori (Tidak efektif)
2. Target penerimaan pajak hotel mengalami penurunan dari tahun 2011 Rp 4.500.000.000. menjadi Rp 2.500.000.000,- pada tahun 2012. Dan realisasinya mengalami kenaikan dari tahun 2011 Rp 1.888.281.386,- menjadi Rp 2.334.754.160 pada tahun 2012. Dan tingkat efektifitas mengalami kenaikan dari tahun 2011 41.96% menjadi 93.39%. (Tidak Efektif) pada tahun 2012
3. Tahun 2013 target penerimaan pajak hotel tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 2.500.000.000,- dan realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp 2.869.709.664,- sedangkan tingkat efektifitas mengalami peningkatan yaitu sebesar 114.79% (Efektif).
4. Tahun 2014 target penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.500.000.000,- dan realisasinya mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.027.733.157,- sedangkan tingkat efektifitas mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 67.04% (Tidak Efektif).

#### 4.8 Metode Penentuan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Kendari

Dalam penentuan efektifitas penerimaan pajak hotel, penulis menggunakan formula:

Tabel 4.8  
Formula Perhitungan Efektivitas

FORMULA	
Analisis Efektivitas	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
	Potensi Penerimaan Pajak Hotel x 100%

Sumber: Mardiasmo dalam Betty Rahayu, 2011

Perhitungan efektivitas penerimaan pajak hotel dengan menggunakan metode berdasarkan potensi hasil survey untuk periode tahun 2013-2014 dapat di lihatpada tabel 4.9 sebagai berikut

Tabel 4.9  
Efektivitas Pajak Hotel Berdasarkan Potensi dan Realisasi

TAHUN	Potensi	REALISASI	Efektivitas	Keterangan
Tahun 2013	7,710,104,317	2,869,709,664	37.22%	Tidak Efektif
Tahun 2014	11,274,421,663	5,027,733,157	44.59%	Tidak Efektif

Sumber: Data diolah Peneliti

Dari tabel 4.9 dan gambar 4.3 di atas dapat dilihat seberapa besar tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel dari potensi yang ada.

1. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2013 sebesar Rp 2.869.709.664,- dan potensi hasil suurvey yang dimiliki sebesar Rp 7.710.104.317. Adapun tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel dari potensi yang dimiliki sebesar 37.22%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh DISPENDA Kota Kendari dapat dikatakan (tidak

efektif), dan masih terdapat 62,78% potensi yang belum tergali secara optimal.

2. Realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2014 sebesar Rp 5.027.733.157. Dan potensi yang dimiliki sebesar Rp 11.274.421.663. Adapun tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel dari potensi yang dimiliki sebesar 44.59%, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh DISPENDA Kota Kendari (tidak efektif), dan terdapat 55,41% potensi yang belum tergali secara optimal.

#### **4.9 Kendala – Kendala Dalam Pajak Hotel**

Kendala yang seringkali dihadapi oleh DISPENDA Kota Kendari, berdasarkan hasil wawancara (20 Agustus 2015) dengan Bapak Wismoyo Yusuf, S.sos. Selaku KASI Penagihan Verifikasi dan Pelaporan Bidang Pelaporan dan Pendapatan Wilayah II adalah:

1. Kurangnya kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak.
2. Kurangnya kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak. Masih ada Wajib Pajak yang melakukan keterlambatan dalam pembayaran pajak dan bahkan ada yang tidak melaporkan pajaknya.
3. Adanya ke tidak jujur oleh pihak hotel sebagai objek pajak yang melaporkan data atau laporan penerimaan yang direkayasa tidak benar.

Untuk mengatasi kendala – kendala dalam penerimaan pajak hotel di kota Kendari maka yang pertama adalah perlunya sosialisasi tentang pembayaran pajak khususnya pajak hotel, yang kedua adalah penegasan sanksi kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan perlunya pengawasan yang lebih mendalam.



## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Potensi penerimaan pajak hotel yang ada di kota Kendari cukup signifikan yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp 7.710.104.317 target yang ditetapkan sebesar Rp 2.500.000.000 terdapat selisih sebesar Rp 5.210.104.317. Kemudian pada tahun 2014 potensinya sebesar Rp 11.274.421.663 target yang ditetapkan sebesar Rp 7.500.000.000 terdapat selisih sebesar Rp 3.774.421.663. Dengan kata lain penentuan besarnya potensi pajak hotel oleh DISPENDA kota Kendari belum berjalan efektif dalam mendukung peningkatan PAD kota Kendari.
2. Selama periode tahun 2013 hingga tahun 2014 terdapat selisih yang cukup besar antara potensi penerimaan pajak hotel berdasarkan hasil survey dengan realisasi penerimaan oleh DISPENDA, yakni pada tahun 2013 sebesar Rp 4.840.394.653 (Rp 7.710.104.317 – Rp 2.869.709.664). Kemudian pada tahun 2014 sebesar Rp 6.246.688.506 (11.274.421.663 – Rp 5.027.733.157). Dengan kata lain terdapat potensi penerimaan pajak hotel yang besar yang belum di gali atau di optimalkan dengan baik oleh pihak DISPENDA kota Kendari
3. Penentuan efektivitas pajak hotel di DISPENDA kota Kendari belum memiliki standar yang jelas. Dimana DISPENDA kota Kendari hanya mengukur efektifnya suatu penerimaan jika mencapai 100% atau lebih
4. Efektivitas penerimaan pajak hotel di DISPENDA kota Kendari pada tahun 2013 sebesar 37.22% dan pada tahun 2014 sebesar 44.59%. Dengan kata lain efektivitas penerimaan pajak hotel pada DISPENDA kota Kendari belum berjalan efektif.
4. Kendala – kendala yang dalam pajak hotel yaitu kurangnya kesadaran oleh wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, kurangnya kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak, dan Adanya ke tidak jujur oleh pihak hotel sebagai objek pajak yang melaporkan data atau laporan penerimaan yang direkayasa tidak benar.

### **1.2 Saran**

Pada bagian ini peneliti akan memberikan saran, yaitu :

1. Potensi pajak hotel di kota Kendari cukup menjanjikan sebagai salah satu sumber penyumbang pajak daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan, seharusnya dapat dikelola secara optimal melalui berbagai kajian yang menyeluruh untuk meminimalisir kendala-kendala dalam pencapaian target penerimaan.
2. Pemerintah daerah kota Kendari khususnya dinas terkait perlu pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui dimana letak permasalahannya agar penetapan target sesuai dengan potensi riil.
3. Dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel, Dispenda Kota Kendari perlu senantiasa melakukan sosialisasi pajak secara memadai dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang taat pajak.

4. Pemungutan pajak hotel di Kota Kendari dengan menggunakan metode self assesment system, perlu adanya intensitas kualitas pengawasan untuk menjamin konsistensi penyelenggaraan sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel. Intensitas pengawasan ini untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan kolusi antara wajib pajak dengan petugas pemungutan pajak oleh pejabat yang berwenang.
5. Dengan penurunan tingkat okupansi di tahun 2014, maka untuk masa mendatang pemerintah harus dapat memikirkan cara agar dapat meningkatkan jumlah kunjungan ke daerah khususnya kota kendari, misalnya dengan mempublikasikan wisata atau membangun wisata baru dan dapat mendatangkan wisatawan sehingga dapat berbanding lurus dengan tingkat hunian hotel

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhiansyah, Diaz. 2014. *Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Barata, Atep Adya. dan Zul Afdi Ardian. 1989. *Perpajakan*. Bandung: CV. Armico
- Bohari. 1984. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Damang. 2011. *Pendapatan Asli Daerah*. <http://www.negarahukum.com>, Diakses 27 Mei 2015
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: PT Indeks
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Salemba Empat
- Hasdi, Ganjar. 2010. *Asas asas Pemungutan Pajak*. [http://ganjar-asdi.blogspot.com/2010/11/asas-asas-pemungutan-pajak\\_03.html](http://ganjar-asdi.blogspot.com/2010/11/asas-asas-pemungutan-pajak_03.html), Diakses 25 Mei 2015
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kamusbahasaindonesia.org/potensi/miripKamusBahasaIndonesia.org>
- Khotimah, Qusnul. 2014. *Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Lasmana, Eko. 1994. *Sistem Perpajakan Di Indonesia*. Jakarta: Prima Campus Grafika.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mardiasmo. 2011, *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offse
- Mustikuarto, Yosafat. 2009. *Analisis Penerimaan Pajak Hotel Sebagai Komponen Pendapatan Asli Daerah Dalam Otonomi Daerah Kota Surakarta*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Peraturan Daerah Kota Kendari No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*. <http://kendari.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/07/Perda-Kota-Kendari-No.-2-Tahun-2011-tentang-pajak-daerah1.pdf>, Diakses 27 Mei 2015
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah*, [http://www.esdm.go.id/prokum/pp/2001/pp\\_65\\_2001.pdf](http://www.esdm.go.id/prokum/pp/2001/pp_65_2001.pdf), Diakess 27 Mei 2015

*Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*, <http://www.sulawesitenggaraprov.go.id/panel/adminpanel/hukum/produk/files/Perda-No.5-Tahun-2011-tentang-Pajak-Daerah.pdf>, Diakses 27 Mei 2015

Rahayu, Betty. 2011. *Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Gunung Kidul*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Diponegoro Semarang.

Rahmanto, Agus. 2007. *Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004*. Skripsi. FE Unnes. Semarang

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta

Siahaan P, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grafindo.

Suhendi, Eno. 2008. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta Tahun 1991-2005*. Skripsi. FE UII. Yogyakarta

Sulistyo, Dian Indra. 2013. *Potensi Dan Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Semarang*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Tjahjono, Acmad. dan Muhammad Fakhri Husein. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP Stim YKPN

*Undang-undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*. [http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Undang-undang/uu2004\\_33.pdf](http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Undang-undang/uu2004_33.pdf), Diakses 25 Mei 2015

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2009/09/15/undang-undang-no-28-tahun-2009>, Diakses 27 Mei 2015

*Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_34\\_2000.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_34_2000.htm), Diakses 28 Mei 2015

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas UU RI No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, <http://www.depdagri.go.id/>, Diakses 28 Mei 2015.

Yuliyanto, Andhi Kurniawan. 2009. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus*, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

1. Zain, Mohammad. 2005 *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

